

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan antara lain:

Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui." (Q.S.An-Nuur': 32).¹

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". رواه الجماعة.²

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa,

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 549.

²Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama³ dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan, perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.⁴

Dalam konteksnya dengan pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.⁵

³Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) *al-Bajuri*, (2) *Fathal-Mu'in*, (3) *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, (4) *al-Mahalli*, (5) *Fath al-Wahab*, (6) *Tuhfat*, (7) *Tagrib al-Musytaq* (8) *Qawanin al-Syar'iyat Utsman Ibn Yahya*, (9) *Qawanin al-Syar'iyat Shadaqat Di'an*, (10) *Syamsuri fi al-Fara'idh*, (11) *Bugyat al-Mustarsyidin*, (12) *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, dan (13) *Mugni al-Muhtaj*. Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 11. Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 33.

⁴*Ibid.*, hlm. 69.

⁵Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hlm. 110.

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁶

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *itsbat* nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah; tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Dalam penjelasan umum Pasal 7 KHI bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama.

Aqad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA,

⁶Mukhlisin Muzarie, *op.cit.*, hlm. 110.

⁷Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 87.

dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).⁸

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.⁹ Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.¹⁰

Permasalahannya yaitu jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan secara materiil yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di

⁸Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hlm. 224.

⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 216.

¹⁰Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006, hlm. 83.

satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak

Masalah lainnya adalah bagaimana pencatatan perkawinan dalam perspektif jender. Atas dasar inilah mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: *Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinaan dalam Perspektif Jender*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan perspektif jender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan perspektif hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan perspektif jender.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Ahmad Muzaikhan (NIM 2101134 IAIN Walisongo) berjudul: *Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*

(*Study Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat Nikah*). Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa *isbat* nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum dan mendapat pengakuan hukum. Akta Nikah ini akan bermanfaat dan menjaga kemaslahatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Perkawinan yang diakui oleh Undang-undang hanyalah perkawinan yang dicatatkan. Sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat 2 berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dalam KHI pasal 4, 5, 6, 7 secara garis besar memuat aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat, perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan PPN, perkawinan di luar PPN adalah "perkawinan liar" sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.

Skripsi yang disusun Moh. Basyar (NIM: 032111184 IAIN Walisongo) dengan judul: *Tinjauan Hukum islam tentang Status Anak dari*

Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus). Intisari dari skripsi ini bahwa perkawinan *sirri* termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan *ilegal*. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *itsbat* nikah bagi perkawinan *sirri*. Dengan kata lain, perkawinan *sirri* adalah sah; tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI tersebut.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah dalam pengertian hukum positif (perkawinan secara *sirri*), maka ia bisa disebut sebagai anak luar kawin (anak alam), sebagai akibatnya: pertama, tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya dalam pernikahan *sirri*. Kedua, tidak ada saling mewaris melainkan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan kerabatnya.

Skripsi yang disusun Imro'ah (NIM 1198123 IAIN Walisongo) berjudul: *Pemikiran Ratna Megawangi tentang Kesetaraan Jender*. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa menurut Ratna Megawangi kesetaraan jender tidak bisa dilakukan sama rata 50/50, karena kenyataan membuktikan bahwa banyak perempuan yang tidak rela diperlakukan sama dengan laki-laki. Untuk itu lebih tepat kalau penerapan kesetaraan jender itu dikontekskan dengan

masyarakat setempat. Kesetaraan kontekstual ini menurut Ratna dapat mencapai keadilan jender. Hal ini disebutkan karena dalam memberikan sebuah keadilan tidak harus memberikan sama rata, karena masing-masing individu mempunyai spesifikasi masing-masing. Ratna sangat menghargai adanya perbedaan, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai potensi kodrat yang berbeda. Dan menurutnya dari perbedaan itu dapat dibentuk jalinan relasi yang harmonis. Untuk itu Ratna setuju adanya pembagian tugas (struktur fungsional) dalam sebuah institusi keluarga. Dan pembagian tugas ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34, di mana laki-laki adalah pemimpin karena mereka punya kelebihan disitu dan diwajibkan untuknya memberi nafkah untuk keluarga.

Menurut Mustaghfiri Asror, suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah, bahwa dunia dan seisinya diciptakan Allah dalam keadaan berjodoh-jodoh. Realita semacam ini sudah ada sejak dunia seisinya itu diciptakan Allah dan akan tetap berlaku sampai waktu yang tidak terbatas. Karena sangat lamanya, sehingga manusia menilai bahwa itu adalah suatu hal yang lumrah, biasa, tidak perlu dimasalahkan. Karena itulah sementara orang menamakan bahwa segala sesuatu yang berjodoh-jodoh itu merupakan "hukum alam" atau kehendak alam. Bagi kita orang muslim menamakan hal itu adalah sunnatullah, artinya sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Keadaan makhluk yang serba berjodoh-jodoh itu tidak hanya terjadi secara kebetulan, tetapi hal itu memang sudah menjadi *iradah* Allah, sudah menjadi kehendak

Allah. Kalau itu sudah menjadi iradah Allah, sudah barang tentu pasti mengandung maksud dan tujuan yang tinggi nilainya.¹¹

Buku *Argumen Kesetaraan jender Perspektif Al-Qur'an*, yang ditulis Nasaruddin Umar., yang di dalamnya berisi kritikan terhadap konsep jender yang selama ini dipahami para pemikir Barat dan umat Islam sendiri. Ia merasa prihatin, karena banyak sekali konsep masalah jender, tetapi teori dari Islam belum ada apalagi yang dikaitkan dengan al-Qur'an. Pengarang buku ini ingin menciptakan kesadaran jender yang lebih makro dan lebih holistik sekaligus.

Buku *Analisis Jender dan Transformasi Sosial* karya Mansour Faqih, di dalam buku tersebut lebih banyak memaparkan pengertian yang sifatnya sebatas pengantar untuk memahami masalah-masalah emansipasi wanita dengan masalah ketidakadilan dan perubahan sosial dalam konteks yang lebih luas.

Jo Priastana (ed) *Buddhadharma dan Kesetaraan Jender*, buku tersebut merupakan kumpulan tulisan yang sengaja dipilih dan disunting menjadi guna dapat melihat dan menemukan tidak hanya menyangkut soal paradigma feminisme dalam Budhadharma namun juga terdapat gerakan feminisme atau gerakan kesetaraan perempuan yang telah ada di dalam sejarah perkembangan agama Budha, baik semasa Budha maupun yang berkembang hingga dewasa ini dengan segala liku-liku dan tantangannya.

¹¹Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Wanita dalam Syari'at Islam*, Semarang: Toha Putra, 1983, hlm. 11.

Dalam buku *The Teaching of Buddha* diungkapkan, ada empat jenis wanita. Dari jenis yang *pertama* yaitu mereka yang marah karena penyebabnya kecil, *kedua*, wanita yang marah tanpa sebab mempunyai pikiran yang sering berubah, *ketiga*, wanita yang berpikiran luas, tidak gampang marah dan kontrol pikirannya cukup baik untuk menghindari tamak, tetapi tidak bisa luput dari irihati dan tidak simpati terhadap kebutuhan orang lain. *Keempat*, wanita yang luas pikirannya, tahan nafsu kemaruk atau rakus dan dapat berpikir tenang.¹²

Ungkapan dari buku tersebut memberi gambaran yang buruk terhadap wanita. Buddha memberi gambaran buruk terhadap wanita digambarkan pula oleh Ahmad Syalaby dalam bukunya yang berjudul: *Perbandingan Agama: Agama-Agama Besar di India*. Dalam buku ini Ahmad Syalaby menuturkan bahwa Buddha dikecam karena keengganannya menerima perempuan dalam agamanya, kemudian menerimanya dengan ragu-ragu dan takut, juga kata-kata Buddha yang menggambarkan wanita sebagai makhluk yang membahayakan.¹³

Dalam kaitannya dengan keadilan, Agus Nuryanto dalam bukunya *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jender*, mengungkapkan al-Qur'an menggunakan istilah '*adl*' dan '*qist*' untuk menjelaskan masalah keadilan. Arti kata '*adl*' dalam bahasa Arab tidak hanya berkonotasi keadilan, tapi juga membawa serta pengertian akan persamaan (*sawiyyat*). Istilah '*adl*' mempunyai

¹²Bukyo Dendo Kyokai, *The Teaching of Buddha*, Printed by Kosaido Co., Ltd, Tokyo Japan, 1978, hlm. 440

¹³Ahmad Syalaby, *Perbandingan Agama: Agama-Agama Besar di India*, alih bahasa: Abu Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, hlm. 179

pengertian persamaan (*equalizing*) dan kesederajatan (*levelling*). Seringkali istilah ini dipakai sebagai lawan *zulm* (penindasan) dan *jaur* (perbuatan yang salah). Sedangkan istilah *qist* membawa pengertian, "distribusi yang adil, tempat yang sama, ruang yang sama, seperti juga keadilan, *fairness* dan persamaan. Kata *taqassa*, sebagai derivasi dari kata *qist*, berarti distribusi yang adil. Kata *qistas*, juga berasal dari akar kata *qist*, berarti timbangan yang seimbang. Jadi, kedua kata '*adl* dan *qist* yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan masalah keadilan juga mempunyai pengertian distribusi yang adil, termasuk distribusi sumber-sumber ekonomi, dan menegaskan bahwa akumulasi kapital itu dibolehkan sepanjang untuk kepentingan sosial, dan bukan untuk kepentingan golongan.¹⁴

Dari beberapa kepustakaan di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu belum menjawab dan membahas persoalan pencatatan perkawinan dalam perspektif jender. Penelitian terdahulu masih bersifat umum, oleh sebab itu penelitian ini hendak berupaya membahas nikah yang tercatat dan tidak tercatat dalam perspektif jender.

E. Metode Penelitian

Penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah

¹⁴Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 44 dan 61.

alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁵ metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, peraturan perundang-undangan, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu keseluruhan bahan hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Pokok Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*; Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*; Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Terj. Abdullah al-Kaaf, "*Fiqh Tujuh Mazhab*"; Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*; Lili Zakiyah Munir *et. al*, (editor), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam*

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 21 - 22.

Perspektif Islam; Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*,
Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 1999

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan keseluruhan bahan hukum yang bersifat normatif dengan teknik dokumentasi. Dalam penulisan skripsi ini, maka dokumentasi yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Pokok Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pencatatan perkawinan dalam perspektif jender.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan tidak tercatat, syarat dan rukun nikah, pencatatan nikah menurut UU No.22/1946 dan UU No.1/1974 dan pencatatan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga berisi tinjauan tentang jender yang meliputi pengertian jender, kedudukan kaum wanita dalam Islam, hak dan kewajiban pria dan wanita dalam rumah tangga, kepemimpinan pria dan wanita dalam rumah tangga

Bab keempat berisi analisis pencatatan perkawinan dalam perspektif jender yang meliputi analisis pencatatan perkawinan perspektif jender, analisa akibat hukum perkawinan tidak tercatat ditinjau dari perspektif jender.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.